

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KETENTUAN HUKUM JUAL BELI ONLINE¹

Marnia Rani

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jalan Raya Dompok, Kota Tanjungpinang, 29124
marniarani@umrah.ac.id

Abstract

Some time ago, there was a viral issue regarding the problematic COD payment system. This is due to a need for more public understanding of the legal rules for online shopping, both those regulated by law and the terms of service, which are electronic contracts. So the buyer needs to learn the proper legal to overcome the losses suffered. This research is essential for measuring people's understanding of various legal provisions regarding online shopping in Tanjungpinang. Both are regulated in the rules and terms of service on specific online shopping sites. This research is classified as normative-empirical legal research. The study results show that most people need to learn about shopping activities, the provisions stipulated in the legislation, and standard electronic contracts on e-commerce sites.

Keywords: Law; Terms Conditions; Online Shopping.

Abstrak

Beberapa waktu lalu viral isu mengenai sistem pembayaran COD yang bermasalah. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum berbelanja *online*, baik yang diatur dalam undang-undang maupun dalam ketentuan layanan dalam situs belanja *online*, yang merupakan kontrak elektronik baku. Sehingga pembeli tidak mengetahui langkah hukum yang tepat yang diambil untuk mengatasi kerugian yang diderita. Penelitian ini menjadi penting untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap berbagai ketentuan hukum mengenai berbelanja online di Kota Tanjungpinang. Baik yang diatur dalam peraturan dan ketentuan layanan pada situs belanja *online* tertentu. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang kegiatan berbelanja baik ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan maupun kontrak elektronik baku dalam situs *e-commerce*.

Kata Kunci: Hukum; Ketentuan Layanan; Jual Beli *Online*.

A. Pendahuluan

Pertumbuhan bisnis perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) yang mulai berkembang pesat sejak tahun 1990-an hingga saat ini (Yakovleva & Irion, 2020), membuat dunia semakin berkembang ke arah digitalisasi berbagai aspek kehidupan. Termasuk kegiatan jual beli atau perdagangan. Pada awalnya perdagangan hanya dengan cara Barter, yaitu kegiatan

¹ Artikel merupakan hasil penelitian mandiri Penulis pada tahun 2021.

jual beli dengan cara tukar-menukar barang pihak yang satu dengan barang pihak lainnya. Setelah barter, kegiatan jual beli mengalami terus mengalami perkembangan, mulai dari saling bertemu penjual dan pembeli di pasar, sampai pada kegiatan jual beli secara elektronik melalui media televisi maupun telepon.

Dengan berkembangnya teknologi khususnya penggunaan internet, media perdagangan membuat transaksi perdagangan semakin mudah dan cepat (Mahardika, Putu Surya, 2014). Era digitalisasi dengan menggunakan perangkat elektronik dan internet seperti sekarang ini memberi manfaat secara positif maupun negatif. Contoh hanya dengan memesan barang melalui perangkat elektronik seperti telepon genggam (*handphone*) atau laptop, masyarakat sudah bisa berbelanja dan langsung membayarnya dengan menggunakan transfer bank, *debit card*, *credit card*, atau pembayaran uang digital, kemudian barang bisa sampai sesuai dengan permintaan.

Begitu dengan mekanisme penyerahan barangnya, kalau sebelumnya dilakukan langsung antara penjual dan pembeli secara tatap muka di pasar, mulai mengalami perkembangan dari masa ke masa. yaitu berkembang menjadi sistem pembelian dengan sistem pesan antar (*delivery order*). Yang sangat diminati masyarakat saat ini adalah mekanisme pembayaran sekaligus penyerahan barang yang dilakukan setelah barang sampai di tempat pembeli berdasarkan pemesanan secara *online*.

Kegiatan transaksi *online* semakin banyak diminati karena tuntutan kebutuhan masyarakat yang ingin praktis dalam proses penjualan maupun pembelian (Riawan & Mahartayasa, 2015). Ini telah berkembang secara dramatis dari jaringan besar komputer yang menyentuh kehidupan beberapa konsumen menjadi pasar yang komprehensif di mana jutaan konsumen berinteraksi satu sama lain dan berbelanja barang, jasa, dan informasi. Perkembangan kegiatan jual beli yang sedang tren saat ini adalah melalui situs jual beli *online* (*online shop*) seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Juga melalui media sosial seperti Whatsapp, Line, Instagram, Forum Jual Beli maupun Market Place yang di Facebook.

Peningkatan kegiatan jual beli *online* ini semakin menjadi pilihan masyarakat pada masa pandemi Covid19, karena kondisi yang membuat masyarakat dihimbau pemerintah untuk berada di rumah saja, terutama di masa pandemi adalah Pelaksanaan jual beli *online* dalam terkadang menimbulkan permasalahan, contoh pembeli yang telah sepakat sesuai ketentuan layanan, mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi ternyata tidak mau melakukan pembayaran. (Daharmi Astuti, 2018).

Pelaksanaan jual beli *online* dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan hukum seperti ada saja pembeli yang tidak mau bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari barang dan/atau jasa yang dibelinya pada saat barang sampai. Sebagaimana yang baru-baru ini viral terjadi terkait dengan cara pembayaran yang saat ini sedang diminati oleh masyarakat yaitu cara pembayaran dengan sistem *cash on delivery* atau lebih dikenal dengan istilah COD. Sistem pembayaran COD ini yang menjadi masalah masalah dan terjadi di masyarakat karena pembeli merasa kecewa dengan barang yang sampai ternyata tidak sesuai pesanan. Yang menjadi sasaran kemarahan adalah kurir yang mengantar barang pesanan tersebut.

Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum dalam berbelanja online, baik itu yang di atur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang diatur dalam kebijakan situs jual beli *online* yang merupakan kontrak baku yang dibuat oleh perusahaan jual beli online yang seharusnya dibaca terlebih dahulu oleh calon pembeli.

Padahal jika masyarakat memahami berbagai aturan jual beli *online*, permasalahan tersebut bisa jadi tidak akan terjadi. Permasalahan lain yang sering timbul dalam kegiatan jual beli *online* adalah karena masyarakat tidak membaca dan memahami adanya kebijakan yang dibuat situs jual beli *online* yang bersifat kontrak baku (*standardized contract*), ketika terjadi permasalahan hukum seperti barang tidak sesuai pesanan, barang yang dikirim bukanlah barang yang dipesan, pembeli tidak mengetahui langkah-langkah hukum yang tepat yang harus dilakukan guna mengatasi kerugian yang diderita.

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengukur pemahaman masyarakat Kota Tanjungpinang terhadap Hukum Jual Beli Online baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kebijakan (kontrak) yang ada di situs jual beli online tertentu, seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Pada dasarnya kegiatan jual beli merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian atau kontrak antara pembeli dan penjual yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Setiap kontrak terikat dengan asas-asas hukum, yaitu asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 (1) KUHPPerdata), Konsensualitas (Pasal 1320 (1) KUHPPerdata), Personalitas (Pasal 1315 KUHPPerdata), Itikad Baik (Pasal 1338 (3) KUHPPerdata).

Setiap kontrak menjadi sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer), yakni kesepakatan, Kecakapan, Suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Jual beli merupakan perjanjian bernama (kontrak nominaat) yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 1457 KUHPPer, yang menentukan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Kontrak jual beli *online* yang terdapat pada situs-situs jual beli *online* merupakan jenis kontrak baku (*standardized contract*) yang telah dibuat secara pihak oleh pelaku usaha penyedia layanan jual beli secara online (situs jual beli *online*). Kegiatan jual beli *online* merupakan salah satu jenis kegiatan transaksi jual beli yang menggunakan sarana elektronik dan internet atau lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*. *E-Commerce* dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/ penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.

Pendapat lain *e-commerce* merupakan perdagangan yang melintasi daerah bahkan batas negara, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, menggunakan media internet (Yaqin, 2019). Pengaturan mengenai transaksi *e-commerce* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Substansi UU ITE yang terkait erat dengan kegiatan *e-commerce* sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 2 UU ITE yakni pengertian tentang Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik dinyatakan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pengertian *e-commerce* selain diatur dalam UU ITE, juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) bahwa Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang telah mengangkat mengenai tema jual beli online diantaranya adalah Perlindungan hukum bagi pembeli dalam sengketa jual beli online (Hakiki, Aditya Ayu, Asri Wijayanti, 2017). Perlindungan hukum bagi pembeli dalam sengketa jual beli online berdasarkan penelitian tersebut adalah dengan menyelesaikan sengketa jual beli melalui mekanisme litigasi dan non litigasi. Secara litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung dan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (Pasal 38 UU ITE)). Upaya hukum non litigasi terdiri atas Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase (Pasal 39 UU ITE).

Penelitian Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli dalam Bisnis Jual Beli Online (Languyu, 2015). Berdasarkan penelitian tersebut bahwa keabsahan jual beli online mengacu pada syarat sahnya kontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli dalam Jual Beli Melalui E-Commerce. Penelitian tersebut menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli dalam jual beli melalui *e-commerce* di Indonesia dibagi menjadi dua secara preventif dan represif. Secara preventif diatur dalam KUHPerdata, Undang-Undang, dan perjanjian kedua belah pihak. Perlindungan represif diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Hauliani, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi penting untuk melakukan penelitian ini karena ternyata terdapat masyarakat yang ternyata belum memahami aturan yang diatur dalam kontrak elektronik baku pada situs jual beli *online* khususnya mengenai aturan COD, dimana masyarakat masih ada tidak mau membayar barang yang sudah sampai di lokasi pembeli. Penelitian ini dilakukan di Kota Tanjungpinang dengan melakukan survey atau menyebarkan kuisioner kepada masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif-empiris/terapan (*applied normative law*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif karena mengkaji aturan perundang-undangan, kontrak elektronik baku pada situs jual beli *online*. Pendekatan empiris dilakukan didasarkan pada fenomena hukum yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan tidak pahamnya masyarakat mengenai isi kontrak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) (Marzuki, 2016), dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penyebaran daftar pertanyaan atau kuisioner kepada masyarakat dengan metode pengambilan sampel penelitian menggunakan *Simple Random Sampling* (acak). Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelusuran kepustakaan (studi pustaka) yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu hasil kuisioner yang telah ada dianalisis dengan mendeskripsikan data secara rinci, lengkap, dan komprehensif serta sistematis dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat tentang Peraturan Perundang-undangan dalam Kegiatan Jual Beli *Online* di Kota Tanjungpinang

Bisnis jual beli *online* terus semakin berkembang dan diminati banyak pelaku usaha sebagai salah satu cara memasarkan produknya. Begitu juga dengan konsumen selaku pembeli lebih meminati untuk membeli produk secara *online* melalui berbagai media jual beli seperti situs jual beli *online*, instagram, Whatsapp Bussines, bursa jual beli Facebook, dan *Market Place*.

Kegiatan jual beli *online* yang menggunakan sarana elektronik dan internet (*e-commerce*) memiliki beberapa karakteristik, yaitu *Business to Customer*, *Customer to Customer*, *Customer to Busines*. *Business to Customer* merupakan kegiatan jual beli *online* yang dilakukan pedagang ritel kepada pembeli individual. *Customer to Customer* merupakan kegiatan jual beli *online* yang dilakukan konsumen untuk menjual barangnya ke konsumen lain melalui perantara situs jual beli elektronik. *Customer to Busines*, yaitu jenis jual beli *online* yang menjual produk kepada badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan tempat untuk melakukan transaksi elektronik, atau individu yang mencari produk di situs perantara jual beli elektronik.

Kegiatan transaksi *e-commerce* juga merupakan kegiatan yang melewati lintas batas-batas negara, sehingga kegiatan perdagangan ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan penjualan dan pembelian produk dari seorang penjual dan pembeli dari negara yang berbeda. Dengan sistem teknologi elektronik *e-commerce*, hari ini semua transaksi perdagangan mulai dari model pemasaran, penjualan, dan pembelian antara perusahaan dan konsumen dapat dilakukan hanya di

satu tempat secara elektronik. begitupun metode pembayaran dan pengiriman, menawarkan model baru perdagangan yang lebih memudahkan bagi penjual maupun pembeli (Huang, 2021).

Transaksi E-Commerce melibatkan para pihak, baik pihak yang terlibat secara langsung maupun pihak yang tidak terlibat secara langsung. Untuk menentukan siapakah para pihak yang terlibat secara langsung dan para pihak yang tidak terlibat secara langsung dapat dilihat dari proses transaksi yang dilakukan, yaitu apakah semua proses transaksi dilakukan secara on-line atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*.

Pihak-pihak dalam kegiatan jual beli *online* terdiri atas Penjual (*merchant*), Konsumen/*card holder*, *Acquirer* (perantara penagihan antara penjual dan penerbit; perantara pembayaran pemegang dan penerbit), *Issuer* (perusahaan *credit card*) yang menerbitkan kartu, Penjual (*merchant*). Dengan semakin berkembangnya kegiatan transaksi jual beli *online* tersebut, sudah seharusnya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan jual beli, memahami berbagai aturan yang mengatur tentang bisnis ini.

Kegiatan perdagangan dengan menggunakan alat elektronik atau *Electronic Commerce (e-commerce)* adalah suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat berupa transaksi elektronik, dan pertukaran/ penjualan barang, service, dan informasi secara elektronik (Rusviana & Suliantoro, 2019). *Commerce* di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tertentu. Ada beberapa undang-undang yang menyebutkan beberapa ketentuan yang berkenaan atau berkaitan erat dengan jenis perdagangan ini, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Lahirnya UU ITE dianggap masih banyak kekurangan dalam memberikan kepastian hukum jual beli *online*, paling tidak dapat mengatasi sedikit menjadi paying hukum bagi kemajuan teknologi dan industri yang semakin pesat khususnya transaksi elektronik seperti *e-commerce* dan transaksi elektronik lainnya (Akhmaddhian, 2016). Selain ditentukan dalam UU ITE, *e-commerce* juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan) yang menjelaskan tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Pasal 65 Ayat (4) UU Perdagangan mengatur tentang ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik, meliputi pelaku usaha wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar; Dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi; Penggunaan sistem elektronik wajib memenuhi ketentuan UU ITE; Data dan/atau informasi yang harus dimuat, yakni (1) Identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi; (2) Persyaratan teknis Barang yang ditawarkan; (3) Persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan; (4) Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan (5) Cara penyerahan Barang.

Berdasarkan ketentuan dalam UU ITE dan UU Perdagangan sebagaimana tersebut di atas, Penulis melakukan survey untuk mengukur pemahaman masyarakat di Kota Tanjungpinang dalam memahami berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang kegiatan jual beli *online*. Survei pemahaman masyarakat Kota Tanjungpinang mengenai peraturan perundang-undangan dalam kegiatan jual beli *online* dilakukan dengan melakukan penyebaran kuisisioner kepada 100 responden yang diambil secara acak (*random sampling*) dari penduduk yang berdomisili di Kotan Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisisioner tentang pengetahuan masyarakat Kota Tanjungpinang adanya peraturan perundang-undangan dalam kegiatan jual beli *online* di Tabel 1, terlihat pada bahwa pada dasarnya sebagian masyarakat telah mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan jual beli online. Namun karena kuisisioner ini bersifat pertanyaan tertutup, maka tidak diketahui sejauhmana masyarakat memahami isi dari peraturan perundang-undangan. Pada variabel pertanyaan kedua, terlihat masyarakat sebagaian

besar (74 persen) telah mengetahui bahwa ada aturan yang mewajibkan bagi pelaku usaha di bidang jual beli *online* untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar mengenai produk yang ditawarkan, hanya 26 persen saja yang tidak mengetahui. Sementara pengetahuan masyarakat tentang variabel yang pertama, ketiga, keempat dan kelima, dapat dikatakan hampir seimbang antara masyarakat yang mengetahui dan tidak mengetahui.

Peraturan perundang-undangan dibuat dan diterapkan dalam rangka untuk mengatur ketertiban agar dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Kegiatan survei pemahaman masyarakat terhadap kegiatan jual beli *online* dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum yang berlaku dan penelitian ini dapat sekaligus membuka mata masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya hukum dalam berbisnis jual beli *online*.

2. Pemahaman Masyarakat Kota Tanjungpinang terhadap Isi Ketentuan Layanan/Terms and Conditions (Kontrak) Berbelanja Pada Situs Jual Beli *Online*

Untuk menguji atau mendapatkan informasi mengenai pemahaman masyarakat mengenai Ketentuan Layanan yang merupakan kontrak elektronik baku pada situs jual beli *online* seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia, peneliti menyebarkan kuisioner yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner tentang pemahaman masyarakat Kota Tanjungpinang terhadap isi Ketentuan layanan/*terms and conditions* (kontrak) pada Situs Jual Beli Online seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia seperti pada Tabel 2, pengetahuan adanya kontrak jual beli antara pembeli dan penjual ketika melakukan transaksi jual beli online, tampak terlihat bahwa antara responden yang mengetahui dan tidak mengetahui tidak jauh berbeda, hal ini berarti besar kemungkinan bahwa tidak semua mengetahui bahwa pada saat berbelanja *online*, mereka terikat dengan kontrak sebagai penjual dan pembeli. Begitu juga dengan daftar pertanyaan (variabel) yang ketiga. Sementara pada variabel pertanyaan kedua, keempat dan kelima, terlihat bahwa hampir kebanyakan masyarakat pada dasarnya telah memahami isi ketentuan layanan pada situs jual beli online. Meskipun data kuisioner menyatakan ada lebih banyak masyarakat yang mengetahui maupun memahami isi ketentuan layanan pada Situs jual beli *online* seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia, jumlah masyarakat yang tidak mengetahui juga hampir sama banyaknya dengan yang telah mengetahui maupun memahami.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner, maka penyebarluasan informasi mengenai ketentuan layanan (kontrak) kepada masyarakat menjadi penting, agar masyarakat dapat bersikap lebih bijak apabila terdapat permasalahan dalam berbelanja *online*. Yang harus dipahami oleh masyarakat/konsumen sebagai pengguna layanan situs jual beli *online*, kegiatan jual beli *online* didasarkan pada perjanjian (*contract*). Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Setiap perjanjian atau kontrak dibuat dengan berpegang pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum dalam penyusunan kontrak yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik, asas personalitas.

Konsensualisme, yaitu asas yang didasarkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Asas kebebasan

berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, dan menentukan bentuknya perjanjian baik tertulis maupun lisan.

Asas *Pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, bahwa para pihak dalam perjanjian ataupun pihak ketiga, bahkan hakim harus menghormati substansi kontrak yang telah disepakati sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa: “Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas Itikad Baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas Personalitas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1315 KUH Perdata, bahwa pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Hal ini juga ditentukan dalam Pasal 1340 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak. Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak adalah sepakat mengikatkan dirinya, cakap membuat suatu perjanjian, ada suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Sepakat mengikatkan dirinya, para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat setuju mengenai pokok-pokok perjanjian yang akan diadakan. Kata sepakat menjadi tidak sah bila diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata) (Subekti, 1996).

Cakap membuat suatu perjanjian, setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (Pasal 1329 KUH Perdata). Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa, Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan, wanita bersuami (tidak berlaku lagi), dan orang yang oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian tertentu.

Ada suatu pokok persoalan tertentu, suatu pokok persoalan adalah berkenaan dengan objek perjanjian yang harus jelas. Suatu sebab yang tidak terlarang, yakni suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (Pasal 1337 KUH Perdata). Suatu perjanjian yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUH Perdata).

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subyektif dalam suatu kontrak. Suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang merupakan syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat subyektif, perjanjian dapat dibatalkan. Para pihak dapat meminta kepada hakim untuk membatalkan perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat objektif, perjanjian batal demi hukum, dianggap tidak pernah dilahirkan kontrak.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai Pasal 1540 KUH Perdata. Pasal 1457 KUH Perdata menentukan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Salim H.S. menyatakan perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut (Salim H.S., 2021).

Hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli telah diatur dalam KUH Perdata. Hak penjual adalah menerima pembayaran atas pembelian barang yang telah dijual kepada pembeli. Hak

pembeli adalah menerima barang yang telah dibeli dari penjual. Adapun kewajiban penjual, yaitu menyatakan dengan tegas bahwa telah mengikat dirinya dalam perjanjian jual beli; menyerahkan barang, yaitu dengan cara: kewajiban menanggung pembeli; wajib mengembalikan kepada pembeli segala apa ataupun biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli; wajib menanggung cacat tersembunyi; wajib mengembalikan harga pembelian, jika penjual mengetahui adanya cacat terhadap objek, kecuali telah diperjanjikan; wajib mengembalikan uang harga pembelian dan kegunaan, apabila barang objek penjualan musnah karena cacat tersembunyi. Kewajiban pembeli, yaitu membayar harga pembelian; membayar bunga dari harga pembelian.

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Pasal 18 Ayat (1) UU ITE mengatur bahwa, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Hal ini berarti kedudukan kontrak elektronik sama dengan kontrak biasa yang sama mengikat para pihak yang terikat perjanjian.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, Kontrak elektronik termasuk dalam kontrak yang tidak bernama, yakni perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPdata, tetapi hidup di masyarakat, tetapi lahirnya tetap berdasarkan kesepakatan dan berlaku Pasal 1320 KUHPdata tentang sahnya suatu perjanjian (sepakat, cakap, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal). Jadi bila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, kontrak elektronik mengikat layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang menandatangani. Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE, bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Bentuk kontrak elektronik pada umumnya praktik yang terjadi dilakukan melalui pengiriman surat elektronik (email) yang berisi penawaran dan penerimaan produk. Bisa juga penawaran melalui web (situs) jual beli langsung pada saat calon konsumen membuka situs tersebut. Apabila penawaran diterima oleh calon konsumen/pembeli, pembeli mengisi formulir yang terpampang dalam layar situs jual beli. Penawaran juga dapat dilakukan melalui *chatting* dan *video conference*.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa setiap transaksi jual beli melalui internet (*e-Commerce*), diakui secara sah menurut ketentuan UU ITE. Untuk memberikan perlindungan kepada konsumen pada setiap transaksi *e-commerce*, maka setiap Kontrak Elektronik pelaku usaha harus memenuhi persyaratan kontrak yang ditentukan pada Pasal 1320 KUHPdata. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila terdapat kesepakatan para pihak; dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; terdapat hal tertentu; dan Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kontrak Elektronik paling sedikit memuat data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/ atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan, dan wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Apabila

ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko *online* tersebut (sebagai bentuk penawaran).

Ketentuan mengenai penyediaan informasi yang lengkap tersebut, dalam rangka agar konsumen memperoleh gambaran yang benar tentang produk yang ingin dibeli, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian karena adanya ketidakbenaran informasi barang yang ditawarkan di situs jual beli *online* (Mahardika, Putu Surya, 2014). Ketidakbenaran informasi yang ditulis dalam Ketentuan Layanan situs jual beli *online* dapat menyebabkan kerugian dan hal tersebut bukan keinginan pembeli (Ranto, 2019).

Kontrak elektronik yang merupakan ketentuan layanan pada situs jual beli *online* juga harus memuat tentang cara pembayaran dan penyerahan barang. Cara pembayaran yang sedang banyak disukai oleh masyarakat saat ini adalah sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD). Sistem pembayaran COD yang digunakan oleh Penjual pada situs jual beli *online* memberikan kepercayaan kepada pembeli untuk melakukan pembayaran setelah barang sampai kepada pembeliyang mempertemukan antara penjual dan pembeli (Pratama, 2020).

Tabel 1.
Pengetahuan Masyarakat Tentang Peraturan Perundang-Undangan
dalam Kegiatan Jual Beli Online

Variabel	Jawaban	
	Ya	Tidak
Pengetahuan tentang Peraturan perundang-undangan dalam Kegiatan Jual Beli <i>Online</i>	54 %	46 %
Pengetahuan tentang Aturan Hukum tentang Kewajiban Pelaku Usaha Jual Beli <i>Online</i> menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar mengenai produk yang ditawarkan	74 %	26 %
Pengetahuan adanya Undang-Undang yang melarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan sistem elektronik tidak sesuai dengan data dan/atau informasi yang ditawarkan	46 %	54 %
Pengetahuan kewajiban Pelaku Usaha jual beli online mencantumkan Identitas dan legalitas Pelaku Usaha; Persyaratan teknis Barang; Persyaratan teknis Jasa; Harga dan cara pembayaran Barang/Jasa; Cara penyerahan Barang	62 %	38 %
Pengetahuan bahwa apabila Saudara/i sebagai Pelaku Usaha atau sebagai Pembeli (konsumen) terikat dengan kontrak jual beli yang harus ditaati	58 %	42 %

Sumber: Pengolahan Data Kuisisioner Tahun 2021

Tabel 2.
Kuisisioner
Pemahaman Masyarakat tentang Ketentuan Layanan (Kontrak)
Pada Situs Jual Beli Online

Variabel	Jawaban	
	Ya	Tidak
Apakah mengetahui adanya kontrak jual beli antara pembeli dan penjual ketika melakukan transaksi jual beli online?	52 %	48 %
Apakah pernah membaca dan memahami isi ketentuan layanan pada situs jual beli online pada saat ingin membeli produk, contoh di situs jual beli online seperti Shopee, Lazada ataupun Tokopedia?	66 %	34 %
Apakah Saudara/i mengetahui bahwa ketentuan layanan pada situs jual beli online (contoh Shopee, Lazada. Tokopedia) merupakan kontrak penjualan antara penjual dan pembeli?	56 %	44 %
Apakah mengetahui apabila saudara/i menyetujui untuk membeli produk di situs jual beli online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, maka Saudara/i terikat ketentuan Layanan (kontrak) pada situs jual beli online tersebut yang harus dipatuhi?	60 %	40 %
Apakah Saudara/i telah membaca dan memahami aturan/ketentuan tentang penyerahan barang ataupun pembayaran seperti menggunakan Transfer Bank/COD dan sebagainya telah diatur dalam ketentuan layanan (kontrak) pada situs jual beli online seperti Shopee, Lazada ataupun Tokopedia?	70 %	30 %

Sumber: Pengolahan Data Kuisisioner Tahun 2021

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang didasarkan pada penyebaran kuisisioner pada masyarakat Kota Tanjungpinang, pengetahuan masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dalam kegiatan jual beli online, sebagian masyarakat telah mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan jual beli online, dan sebagian yang lainnya tidak mengetahui. Hal ini berarti hampir kedudukan antara masyarakat yang mengetahui dan tidak, dapat dinyatakan hampir sama besarnya. Hanya pada pertanyaan pengetahuan tentang aturan yang mewajibkan bagi pelaku usaha di bidang jual beli online untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar mengenai produk yang ditawarkan, yang jauh berbeda yaitu sebanyak 74 persen responden menjawab iya (mengetahui) dan hanya 26 persen saja yang tidak mengetahui.

Pemahaman masyarakat Kota Tanjungpinang terhadap isi Ketentuan layanan/*terms and conditions* (kontrak) pada Situs Jual Beli *Online* seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia, bahwa antara responden yang mengetahui dan tidak mengetahui tidak jauh berbeda, hal ini berarti besar kemungkinan bahwa tidak semua mengetahui bahwa pada saat berbelanja online, mereka terikat dengan kontrak sebagai penjual dan pembeli. Begitu juga dengan daftar pertanyaan (variabel) lainnya, hampir kebanyakan masyarakat pada dasarnya telah memahami isi ketentuan layanan pada situs jual beli online. Meskipun data kuisisioner menyatakan ada lebih banyak masyarakat yang mengetahui peraturan perundang-undangan maupun isi ketentuan layanan pada Situs jual beli online seperti Shopee, Lazada dan Tokopedia, jumlah masyarakat yang tidak mengetahui juga hampir sama banyaknya dengan yang telah mengetahui maupun memahami, karena penelitian ini hanya berdasarkan daftar pertanyaan (kuisisioner) tertutup, maka tidak diketahui

sejauh mana masyarakat mengetahui dan memahami substansi peraturan perundang-undangan dan ketentuan layanan jual beli *online*.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah, agar pemerintah maupun peneliti yang bergelut dalam kajian-kajian hukum di bidang jual beli *online* dapat lebih mensosialisasikan peraturan perundang-undang di bidang perdagangan melalui sistem elektronik (*ecommerce*), agar masyarakat lebih memahami aspek-aspek perlindungan hukum bagi mereka ataupun memahami isi kontrak jual beli dalam kegiatan *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S. & Agustiwi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 40–60. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i2.409>
- Astuti, D. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 13–26.
- Hakiki, A. A., Wijayanti, A., & Kharismasari, R. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v1i1.596>
- Hauliani, C. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Jual Beli Melalui E-Commerce. *Skripsi*.
- Huang, J. (2021). The Latest Generation of SEZs: Consumer-Oriented Unilateralism in China's E-Commerce Trade. *Journal of International Economic Law*, 24(2), 299–320. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgab018>
- Languyu, N. (2015). Kedudukan Hukum Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli Online. *Lex Et Societatis*, 3(9), 94–100.
- Mahardika, P. S. & Rudy, D. G. (2014). Tanggung Jawab Pemilik Toko Online dalam Jual-Beli Online (E-Commerce) ditinjau Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen. *Kertha Semaya Universitas Udayana*, 2(5), 1–16.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pratama, G. (2020). Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 21–34.
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 2(2), 145–163.
- Riawan, B., & Mahartayasa, I. M. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 1–5.
- Rusviana, Z., & Suliantoro, A. (2019). Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 21(2), 61–69. <https://doi.org/10.35315/dh.v21i2.7222>
- Salim H.S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. & Tjitrosudibio, R.(1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Yakovleva, S., & Irion, K. (2020). Pitching trade against privacy: Reconciling EU governance of personal data flows with external trade. *International Data Privacy Law*, 10(3), 201–221. <https://doi.org/10.1093/idpl/ipaa003>
- Yaqin, A. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dinamika*, 25(6), 9–19.